



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

AMINATUS ZURIAH, S.Pd : Lahir di Pasuruan, tanggal 29 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Pasinan RT.003 RW.002 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar ;

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Juni 2022, dengan nomor register 267/Pdt.P/2022/PN.Mjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan SEPTIKA SURYA DELFRITA, S.kom berdasarkan buku nikah Nomor: 0436/02/VII dari KUA Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tertanggal 04 Agustus 2014 ;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor **3516-L-T-30102015-0029** tertanggal 30 Oktober 2015 ;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis **MOJOKERTO** ;
4. Bahwa tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah **PASURUAN** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Nomor 100/07/15 yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Rumah sakit umum daerah kota Pasuruan Dr.R SOEDARSONO tertanggal 27 Juli 2015 ;

5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perubahan tempat lahir anak Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/1863/416-111/2022 di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon **MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK** nomor **3516-L-T-30102015-0029** tertanggal 30 Oktober 2015, yang tertulis **MOJOKERTO** seharusnya tertulis **PASURUAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK** nomor **3516-L-T-30102015-0029** tertanggal 30 Oktober 2015, yang tertulis **MOJOKERTO** seharusnya tertulis **PASURUAN**, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Mjk



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMINATUS ZURIAH, S.Pd NIK : 3575016907900001, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3516182310150002 atas nama Kepala Keluarga SEPTIKA SURYA DELFRITA, S.Kom, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0436/02/II/2014 atas nama SEPTIKA SURYA DELFRITA, S.Kom dan AMINATUS ZURIAH, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-30102015-0029 atas nama MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Kelahiran No : 100/07/15 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Ny. AMINATUS ZURIAH, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Kelahiran No : 100/07/15 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama Ny. AMINATUS ZURIAH, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka di pandang sah sebagai surat bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu saksi **DAHANA RAHAJENG** dan saksi **ENNY CAHYA WIDIARTI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar menetapkan dan memberi ijin Perbaikan Tempat Lahir yang semula Mojokerto diperbaiki menjadi Pasuruan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi **DAHANA RAHAJENG** dan saksi **ENNY CAHYA WIDIARTI** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan dari saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Pasinan RT.003 RW.002 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mojokerto telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
 - ❖ Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - ❖ Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* ;
 - ❖ Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang adaurgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara



voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- ❖ Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- ❖ Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31) ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang berbunyi **“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data *agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto sebagaimana di terangkan bukti P.1 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3575016907900001 atas nama AMINATUS ZURIAH, S.Pd dan P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3516182310150002 atas nama Kepala keluarga SEPTIKA SURYA DELFRITA, S.Kom yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasinan RT.003 RW.002 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-30102015-0029 dimana tempat lahir Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Mojokerto (bukti P.4) ;
- Bahwa didalam Surat Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Pasuruan (Bukti P.5 dan P.6) ;
- Bahwa alasan Pemohon Perbaikan tempat lahir Anak pemohon dari MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Mojokerto menjadi Lahir di Pasuruan untuk menyamakan semua dokumen Anak Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama ;
 - b) Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah ;
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga ;
 - e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang bahwa yang merupakan Instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah dinas kependudukan dan catatan sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, berupa : Kartu Keluarga Nomor : 3516182310150002 atas nama kepala keluarga SEPTIKA SURYA DELFRITA, S.Kom dimana didalam kartu keluarga Tempat Lahir Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Mojokerto, sedangkan Bukti P.4 berupa Akte Kelahiran Nomor : 3516-LT-30102015-0029 dimana tempat Lahir Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Mojokerto sedangkan didalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pasuruan tertanggal 27 Juli 2015 Tempat Lahir Anak Pemohon bernama MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Pasuruan, serta keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan nama Pemohon dalam permohonannya ingin perbaikan Tempat Lahir Anak Pemohon dari Lahir di Mojokerto di perbaiki menjadi Lahir di Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sudah ditetapkan maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencatat perubahan nama tersebut dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;*

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, namun menurut hemat hakim perlu ada perbaikan redaksional ;

Mengingat, akan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, dan UU

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaiki Tempat Lahir Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-30102015-0029 atas nama **MUHAMMAD FACHRI MUBARRAK Lahir di Mojokerto di perbaiki menjadi Lahir di Pasuruan ;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan untuk Menerbitkan Kembali Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022**, oleh **Luqmanulhakim, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Evi Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON** dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Evi Rahayu, SH

Luqmanulhakim, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNPB	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)